

## UANG PANAI SEBAGAI HARGA DIRI PEREMPUAN SUKU BUGIS BONE: ANTARA ADAT DAN AGAMA

<sup>1</sup>Rinaldi, <sup>2</sup>Agus Bambang Nugara, <sup>3</sup>Lukman Ismail

<sup>1</sup>Pendidikan Sosiologi, <sup>2</sup>PPKn, <sup>3</sup>Pendidikan Sosiologi

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, <sup>2</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, <sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

e-mail: <sup>1</sup>[rinaldi@unismuh.ac.id](mailto:rinaldi@unismuh.ac.id), <sup>2</sup>[agus.nugraha@uksw.edu](mailto:agus.nugraha@uksw.edu), <sup>3</sup>[lukmanismail@unismuh.ac.id](mailto:lukmanismail@unismuh.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami makna uang *panai* dari segi adat dan agama, uang *panai* secara adat merupakan suatu kewajiban, sedangkan dalam agama islam merupakan sesuatu yang sunnah dan yang wajib adalah pemberian mahar. Uang *panai* dan mahar pada masyarakat Bugis merupakan sesuatu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode Meta-Sintesis untuk memetakan hasil penelitian dari beberapa literatur. Data kemudian dianalisis dengan melihat tradisi pemberian uang *panai* kepada perempuan baik secara hukum adat maupun menurut hukum syariat islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pemberian uang *panai* secara adat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki, tanpa uang *panai* maka tidak ada pernikahan. 2). Pemberian uang *panai* menurut syariat islam adalah sesuatu yang sunnah, tanpa uang *panai* pernikahan tetap sah. 3). Harga diri perempuan ditentukan oleh besaran uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki dengan melihat status sosial perempuan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Uang *Panai*, Status Sosial, Adat, Agama

### Abstract

This article aims to understand the meaning of pennies in terms of customs and religion, traditional pennies are an obligation, while in Islam it is something that is sunnah and what is obligatory is the giving of a dowry. *Panai* and dowry in Bugis society is something different. This study uses a qualitative research approach with the Meta-Synthesis method to map research results from several literatures. The data is then analyzed by looking at the tradition of giving *panai* money to women both under customary law and according to Islamic sharia law. The results showed that: 1). The provision of traditional pennies is an obligation that must be fulfilled by the men, without *panai* there can be no marriage. 2). Giving pennies according to Islamic law is something that is sunnah, without pennies the marriage is still valid. 3). Women's self-esteem is determined by the amount of money given by men by looking at women's social status in society.

**Keywords:** *Panai* Money, Social Status, Customs, Religion

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat multikultural dengan ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar dari pelosok desa sampai ke pusat kota yang mencerminkan identitas lokal di setiap daerah yang membedakannya dengan daerah lain. Keragaman budaya setiap daerah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tradisi adat istiadat dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat suku bugis,

nilai tradisi yang masih kental dan membudaya sampai sekarang menggambarkan bagaimana identitas lokal dan watak masyarakat suku Bugis Bone (Soekanto, 2010. hlm. 38), seperti budaya *siri' na pacce*, *siri'* yang bermakna: rasa malu (harga diri), harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang yang tidak bisa dibeli dengan uang, harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang dan setiap orang harus saling menghargai. Sedangkan *pacce* atau disebut *pesse* dalam bahasa Bugis yang bermakna:

(keras atau memiliki pendirian kokoh). *Pacce* bermakna tentang bagaimana seseorang memiliki integritas atau pendirian yang keras dan tegas terhadap suatu persoalan.

Budaya yang berkaitan erat dengan budaya *siri na pacce* yaitu budaya pernikahan pada masyarakat suku bugis tentang pemberian uang *panai* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panai* merupakan tradisi yang melahirkan gengsi dalam masyarakat suku bugis. Sedangkan uang *panai* menurut Koentjaraningrat (1967) yaitu uang *panai* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pernikahan, dalam hal ini uang *panai* juga bisa disebut sebagai uang belanja. Pemberian uang *panai* melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin dihormati dengan memberikan uang *panai* yang banyak. Jumlah pemberian uang *panai* melihat kondisi dan status pada keluarga pihak mempelai perempuan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka uang *panai* yang diminta akan cukup besar sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika uang *panai* yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai laki-laki. Uang *panai* juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat diantaranya *silariang* (kawin lari) dan hamil diluar nikah. Tingginya permintaan uang *panai* dijadikan sebagai gengsi untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat (Yansa & Perkasa, 2017). Besarnya permintaan uang *panai* mempelai perempuan terkadang membuat mempelai laki-laki akhirnya membatalkan lamarannya dan terkadang membuat keputusan yang melenceng dari budaya *siri* (rasa malu), seperti kawin lari dan hamil diluar nikah. Permintaan uang *panai* yang tinggi juga sebagai bentuk penolakan secara halus kepada laki-laki dengan dalih bahwa mempelai laki-laki tidak akan sanggup memenuhi uang *panai* nya.

Pada dasarnya uang *panai* menurut masyarakat Bugis Bone memiliki tujuh makna yang terkandung didalamnya,

diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus dijaga, harga diri keluarga, jenjang Pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggungjawab dan komitmen (Erlangga, 2016), Pada perkembangan sekarang ini, masyarakat suku bugis memandang uang *panai* sebagai gengsi yang menjadi tradisi dan membudaya, sehingga setiap tahun uang *panai* mengalami peningkatan dan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mematok anak perempuan dengan uang *panai* yang tinggi, dengan pemberian uang *panai* yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga perempuan. Pembahasan pertama pada saat proses lamaran berlangsung adalah besaran uang *panai*. Tradisi pemberian uang *panai* kepada perempuan terkadang menjadi beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan suku bugis apalagi perempuan tersebut memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat, maka membuat pihak laki-laki berpikir panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangan sampai lamarannya berujung pada penolakan. Makna uang *panai* telah bergeser, di mana pemberian uang *panai* dijadikan sebagai gengsi yang menjadi tradisi masyarakat suku Bugis yang kemudian memberatkan keluarga mempelai laki-laki (Artasia, 2018).

Salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai uang *panai* dan menuai banyak pandangan tentang pemberian uang *panai* yaitu di Kabupaten Bone, ketika melihat pemberian uang *panai* kepada pihak mempelai keluarga perempuan yang ada di kabupaten ini yang di mana memiliki patokan uang *panai* yang cukup besar dibandingkan kabupaten lain yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Perempuan di Kabupaten Bone ini memasang uang *panai* yang tergolong tinggi, berkisar Rp.50.000.000,00-100.000.000,00 bahkan lebih dari itu. Melihat fenomena yang terjadi tentang pemberian uang *panai* yang begitu tinggi terkadang dijadikan sebagai gengsi dan menimbulkan banyak persepsi di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat suku Bugis Bone.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode Meta-Sintesis untuk memetakan hasil penelitian dari beberapa literatur dengan melakukan pencarian beberapa literatur terkait dan melakukan *skringing* beberapa artikel yang sesuai kemudian dilakukan analisis dan sintesis terhadap temuan-temuan kualitatif. Dalam penelitian ini, di mana teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menelaah artikel atau jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah semua data terkumpul selanjutnya melakukan analisis mendalam terkait data yang didapatkan dari beberapa artikel atau jurnal hasil penelitian kemudian dikaji untuk memberikan gagasan baru dalam menunjang hasil penelitian.

Titik fokus dalam Penelitian yaitu makna uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone dengan melihat sudut pandang adat dan agama Islam. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai permasalahan tersebut, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan dan makna pemberian uang *panai* kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan di mana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui penelitian Meta-Sintesis.

Penelitian kualitatif yaitu desain yang tepat dalam penelitian ini karena melalui data dapat diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, tidak sekadar data dipermukaan, dengan penelitian kualitatif, peneliti akan mengeksplorasi serta menggali makna pemberian uang *panai* kepada calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dengan demikian, makna tersirat uang *panai* sebagai harga diri perempuan dapat tergambarkan secara spesifik melalui penelitian kualitatif. Pemberian uang *panai* yaitu suatu hal yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki. Tingginya permintaan uang *panai* dari mempelai perempuan terkadang dijadikan gengsi dalam masyarakat. Budaya uang *panai* kemudian dijadikan gengsi dalam

mengangkat martabat perempuan suku Bugis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Uang *Panai*

Uang *panai* dalam masyarakat Suku Bugis biasa juga disebut uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian uang *panai* dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara pernikahan. Uang *panai* merupakan sesuatu yang sangat penting tanpa uang *panai* maka pernikahan juga tidak ada, proses penentuan besaran uang *panai* merupakan pembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran uang *panai* yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan uang *panai* erat kaitannya dengan budaya *siri* atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang *panai* tidak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka uang *panai* yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang *panai* terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang *panai* melenceng, di mana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat (Harmita, dkk, 2019, hlm. 77).

Hubungan antara uang *panai* dan nilai dalam masyarakat merupakan suatu citra diri perempuan dan keluarganya, (George & Douglas, 2016, hlm. 189) hal ini dikarenakan semakin tinggi uang *panai* yang diminta keluarga perempuan maka semakin tinggi harga diri perempuan tersebut baik dari segi status sosial misalnya keluarga bangsawan, kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan perempuan. Uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, pemberian uang merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan dan akan digunakan sebagai uang belanja dalam memenuhi kebutuhan

pernikahan (Huda & Eyanti, 2019), Pemberian uang *panai* dalam pandangan islam merupakan sesuatu yang biasa apalagi berkaitan dengan adat istiadat dalam masyarakat, selama uang *panai* tidak memberatkan salah satu pihak keluarga dan adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Uang *panai* dalam proses pernikahan masyarakat suku Bugis Bone merupakan simbol penghargaan dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang *panai* yang diberikan menunjukkan kedudukan dan status sosial keluarga laki-laki dan perempuan (Alimuddin, 2020; Asfahany, 2020).

Tujuan dari pemberian uang *panai* merupakan suatu penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, adapun besaran jumlah uang *panai* dipengaruhi beberapa faktor seperti keluarga bangsawan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan fisik atau kecantikan dari pihak calon mempelai perempuan, besaran uang *panai* yang dipatok pihak keluarga perempuan terkadang menjadi motivasi bagi pihak laki-laki yang ingin melamar perempuan yang disukai, disisi lain tingginya permintaan uang *panai* sering mengakibatkan kandasnya harapan pihak laki-laki, ini menimbulkan dampak negatif seperti hamil diluar nikah dan kawin lari bahkan ada yang sampai bunuh diri jika pernikahannya tidak direstui (Daeng & Damis, 2019; Nadiyah, 2021).

Besaran permintaan uang *panai* dalam masyarakat suku Bugis Bone kisaran angkat 40 juta, 50 juta, 70 juta, 90 juta, bahkan ada yang lebih dari 100 juta. Besaran uang *panai* ditentukan pada saat negosiasi antara dua belah pihak yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, di mana keluarga perempuan mematok besaran uang *panai* terlebih dahulu sehingga keluarga laki-laki diberikan kesempatan apakah bisa dipenuhi ataukah tidak bisa dipenuhi sehingga proses negosiasi berlangsung dan sampai kepada keputusan akhir apakah diterima atau tidak. Budaya uang *panai* merupakan suatu proses penetapan besaran jumlah uang belanja yang diminta pihak keluarga

perempuan, jika terlalu besar uang *panai* yang diminta terkadang menimbulkan berbagai persoalan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga perempuan sehingga terpaksa meminjam hutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan uang *panai* yang diminta keluarga perempuan dan banyak juga laki-laki yang terpaksa mundur sehingga pernikahan tidak dilaksanakan, disisi lain persoalan yang dihadapi perempuan ketika mematok uang *panai* yang tinggi yaitu laki-laki tidak dapat menyanggupi sehingga perempuan khawatir akan hal itu, dalam hal ini perempuan tersebut akan menjadi "perawan tua" yang merupakan sebuah istilah bagi perempuan yang sudah dewasa atau lanjut usia tapi belum menikah (Arifuddin, 2013).

## **2. Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone**

Menurut Elzahroo, (2021) setiap daerah Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dengan daerah lain yang mencerminkan ciri khas daerah tersebut, misalnya pada tradisi pernikahan yang berbeda-beda mulai dari prosesi sebelum pernikahan sampai kepada selesainya pernikahan. Seperti halnya tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone tentang pemberian uang *panai* yang berbeda dengan tradisi daerah lain yang ada di Indonesia (Djabbar & Winandri, 2020). Proses pernikahan masyarakat suku Bugis Bone secara adat memiliki syarat yang harus dipenuhi, syarat ini kemudian dikenal dengan pemberian uang *panai* dari mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, uang *panai* dijadikan sebagai syarat adat untuk menjaga harkat dan martabat perempuan suku Bugis Bone (Ardhani, 2017; Hamid, 2020). Dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone di mana uang *panai* dijadikan syarat utama sebelum melangsungkan pernikahan karena tanpa uang *panai* maka pernikahan tidak ada (Diah, 2020).

Awal mula pernikahan masyarakat suku Bugis berasal dari leluhur dalam hal ini kalangan bangsawan dan kemudian diikuti secara umum oleh masyarakat suku Bugis. Ketika laki-laki ingin menikah

dengan perempuan maka hal utama yang harus dilakukan yaitu *ma, balocici* (melakukan pendekatan kepada perempuan), setelah melakukan pendekatan selanjutnya *mammanu-manu* (mengutus pihak dari laki-laki untuk menemui keluarga perempuan) proses ini membicarakan tentang uang *panai*, pesta pernikahan dan tanggal pernikahan, selanjutnya acara *madduta* (memanggil keluarga laki-laki dan menyerahkan uang *panai* yang telah disepakati) selanjutnya acara resepsi pernikahan digelar kedua belah pihak (Suaedi, 2019).

Pernikahan merupakan fitrah manusia dalam melangsungkan kehidupan, dalam islam pernikahan merupakan suatu hal yang bernilai ibadah, islam melarang mempersulit niat baik dari pihak laki-laki yang ingin menikah tetapi berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat suku Bugis Bone di mana permintaan uang *panai* tergolong tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki, tradisi pemberian uang *panai* pada pernikahan masyarakat Suku Bugis merupakan sesuatu yang harus diberikan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab sebelum melaksanakan pernikahan (Iqbal & Sudi; Basri, Ritonga & Nur, 2017), tingginya permintaan uang *panai* dalam tradisi pernikahan masyarakat suku Bugis Bone ditentukan oleh status sosial, kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan seorang perempuan (Basri & Fikri, 2018).

Nilai falsafah hidup masyarakat suku Bugis Bone yaitu budaya *siri* yang dikenal dengan budaya malu sehingga membentuk kepribadian dan karakter masyarakat suku Bugis Bone. Sistem pernikahan masyarakat suku Bugis Bone sangat kental dengan budaya *siri* karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam menunjukkan harkat dan martabat sebuah keluarga (Daeng & Damis, 2019). Pernikahan masyarakat suku Bugis Bone menjunjung tinggi kedudukan uang *panai* sebagai suatu kewajiban pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, adanya kewajiban tersebut merupakan tanggungjawab pihak laki-laki ketika ingin melamar perempuan. Semakin tinggi

pemberian uang *panai* pihak laki-laki maka semakin besar pula pesta yang akan digelar keluarga perempuan, hal ini dikarenakan kebutuhan pada saat pernikahan dapat dipenuhi (Rahim, dkk. 2020). Pernikahan masyarakat suku Bugis Bone pada tradisi pemberian uang *panai* berkaitan erat dengan komitmen pernikahan dimasa lampau, adanya budaya *siri* yang dipegang teguh masyarakat suku Bugis Bone merupakan faktor utama pemberian uang *panai* (Yurinugraha, 2020).

Menurut Van Dijk sebagaimana yang dikutip Tolib Setiadi (Harmita, dkk, 2019, hlm. 41), pernikahan dalam hukum adat sangat berkaitan dengan martabat dan urusan keluarga dan masyarakat, berbeda halnya pernikahan menurut masyarakat Barat yang di mana penikahannya hanya menjadi urusan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi adat istiadat dengan saling menghargai satu sama lain antara keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan serta tidak melupakan nilai dan syariat dalam islam.

Dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone ada juga dikenal dengan istilah *silariang* atau kawin lari hal ini melenceng dan bertentangan dengan adat dan agama. Kawin lari merupakan suatu penyimpangan dari budaya *siri*, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, tidak ada restu dari orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, faktor ekonomi dan ini erat kaitannya dengan faktor tingginya permintaan uang *panai* (Nurmarhama, 2018; Anwar, 2020). Kawin lari terkadang ditempuh oleh laki-laki dan perempuan yang saling suka tetapi tidak memiliki restu dari keluarganya, hal ini dapat memberikan citra yang kurang baik dalam masyarakat apalagi ketika keluarga tersebut merupakan keluarga yang dipandang dalam masyarakat, fenomena seperti inilah yang sering terjadi pada masyarakat suku Bugis Bone ditengah tingginya permintaan uang *panai* yang kemudian dijadikan gengsi dalam masyarakat (Ramdhani, Tamar & Sudirman, 2018).

### 3. Status Sosial Perempuan

Status sosial menurut Ralph Linton merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang memiliki serangkaian hak dan kewajiban, di mana orang dengan status tinggi menempati tempat dan struktur tertinggi dalam masyarakat (Cahya, 2020). Dalam karya Ralph Linton *The Study of Man: An Introduction* (1936), dijelaskan mengenai jenis-jenis status sosial dalam masyarakat, diantaranya *ascribed status*, *achived status* dan *assigned status*. *Ascribed status* merupakan kedudukan yang dipengaruhi faktor keluarga, misalnya keturunan. *Achived status* merupakan kedudukan yang didapatkan dari hasil pengorbanan dan perjuangan, misalnya pendidikan. *Assigned status* merupakan kedudukan dari penghargaan yang diberikan atas jasa dan pengorbanan, misalnya pahlawan.

Menurut Mayor Polak (1979), status sosial merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Pada masyarakat suku Bugis Bone status sosial perempuan erat kaitannya dengan besaran uang *panai* yang diberikan, hal ini dilatar belakangi status sosial perempuan baik dalam hal *ascribed status* atau keturunan bangsawan misalnya (*andi, karaeng, opu*) gelar keturunan bangsawan masyarakat Bugis, maupun *achived status* atau tingkat pendidikan perempuan misalnya S1, S2 dan S3. Status sosial perempuan suku Bugis Bone berkaitan dengan budaya *siri* (harga diri) sehingga perempuan Bugis Bone dituntut untuk *malebbi* (anggun) dan *mangkalinga ada to matoa* (mendengarkan perkataan orang tua), (Halil, 2019). Harga diri perempuan suku Bugis Bone tidak dapat dibeli dengan uang, uang *panai* hanya dijadikan sebagai syarat adat pernikahan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara pernikahan perempuan, pemberian uang *panai* sangat penting untuk tetap menjaga adat istiadat warisan leluhur sehingga pemberian uang *panai* merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi pihak mempelai laki-laki sebagai bentuk tanggungjawab dan menjaga harga diri perempuan (Wahyuni, 2017).

Pada masyarakat Bugis perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan patut untuk dihormati dengan memberikan uang *panai* sesuai dengan status perempuan

dalam masyarakat (Kadir, Nonci & Halim, 2021). Pada pernikahan masyarakat suku Bugis Bone perempuan dipandang sebagai sesuatu yang mahal, hal ini dapat dilihat dengan pemberian uang *panai* dalam tradisi pernikahan menurut adat istiadat yang harus dijaga dan dilestarikan, sehingga pemberian uang *panai* tergolong tinggi demi menjaga citra keluarga dalam masyarakat (Sanra, 2021).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa status sosial adalah keberadaan seseorang dalam masyarakat tentang bagaimana kedudukan atau prestise yang diakui keberadaannya serta memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat. Sedangkan Pitirin Sorokin, status sosial seseorang dapat dilihat dan diukur melalui pekerjaan, tingkat pendidikan, kekayaan, agama, dan keturunan. Pada masyarakat suku Bugis Bone hal utama yang dijadikan dasar penentuan uang *panai* pihak keluarga perempuan yaitu didasari pada pencapaian perempuan dalam masyarakat misalnya pada tingkat pendidikan, pekerjaan dan kekayaan, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka semakin tinggi status sosial dalam masyarakat apalagi ketika perempuan tersebut memiliki pekerjaan dan harta yang banyak maka uang *panai* yang diminta pasti lebih tinggi pula atas dasar menjaga citra diri dalam keluarga dan masyarakat.

Status sosial perempuan suku Bugis Bone dalam penentuan uang *panai* terkadang dipengaruhi gengsi, sehingga nilai tradisi kemudian bergeser seiring perjalanan waktu di mana perempuan suku Bugis Bone lebih mengutamakan gengsi dibandingkan tradisi yang ada dalam masyarakat, dengan dasar gengsi banyak kemudian yang batal melangsungkan pernikahannya sebab pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* dari keluarga perempuan (Rahayu & Yudi, 2015). Kedudukan perempuan dalam masyarakat Bugis merupakan gambaran kondisi kultur adat dalam pernikahan di mana perempuan memiliki hak dan kewajibanyang harus dipenuhi pihak laki-laki ketika ingin menikahi perempuan suku Bugis Bone (Mustari, 2016).

Hajra, dkk, (2016) melihat sudut pandang perempuan dalam menentukan pemberian uang *panai*, semakin tinggi status sosial perempuan maka semakin tinggi pula uang *panai* yang diminta. Besarnya uang *panai* yang diminta terkadang membuat laki-laki merasa minder karena takut tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Tinggi rendahnya pemberian uang *panai* berkaitan dengan harga diri perempuan dan keluarganya, sehingga tingginya permintaan uang *panai* dijadikan patokan sebuah keluarga. Adapun nilai yang terkandung dari pemberian uang *panai* yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious. Pemberian uang *panai* merupakan suatu kewajiban laki-laki kepada perempuan karena laki-laki lah yang bertanggungjawab dalam sebuah keluarga. Pemberian uang *panai* terkadang dijadikan gengsi bagi keluarga yang memiliki status yang lebih tinggi dalam masyarakat misalnya keluarga bangsawan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka uang *panai* yang diminta akan lebih besar, begitupun juga ketika pihak mempelai keluarga laki-laki memiliki status yang tinggi maka akan memberikan uang *panai* yang besar meskipun tidak diminta mempelai perempuan, hal ini sebagai penghormatan atau penghargaan bagi keluarga perempuan yang memiliki status yang lebih tinggi dalam masyarakat.

Keberadaan uang *panai* sebagai tradisi dalam suatu masyarakat suku Bugis Bone. Dalam tradisi pernikahan masyarakat bugis pemberian uang *panai* merupakan penghargaan yang diberikan kepada perempuan. Pemberian uang *panai* dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan perempuan dan sebagai harga diri perempuan sehingga menimbulkan gengsi sosial. Status sosial sangat berpengaruh dalam menentukan pemberian uang *panai* baik sosial status laki-laki maupun status sosial perempuan, semakin tinggi status sosial laki-laki maka akan memberikan uang *panai* yang tinggi pula meskipun status perempuannya dibawah (Nasrawati, 2019).

Pemberian uang *panai* merupakan keharusan bagi laki-laki sebagai bentuk

tanggungjawab yang diberikan kepada mempelai perempuan sehingga dapat melangsungkan pernikahan, uang *panai* yang diberikan digunakan keluarga perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat pernikahan, mahalanya kebutuhan pernikahan membuat keluarga pihak perempuan meminta uang *panai* yang besar pula hal ini selaras dengan nainya semua biaya hidup apalagi ketika keluarga perempuan menginginkan pesta yang besar maka akan mempengaruhi permintaan uang *panai*.

#### **4. Uang *Panai* dalam Pandangan Adat**

Menurut Harmita, dkk. (2019); uang *panai* dalam pernikahan suku Bugis Bone merupakan adat istiadat yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang memiliki makna pemberian sejumlah uang dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dengan maksud sebagai biaya pada saat melangsungkan acara pernikahan untuk keperluan belanja kebutuhan pada saat resepsi pernikahan dan uang *panai* juga dijadikan sebagai suatu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan, (Marini, 2018) uang *panai* pada awal mulanya dimasa kerajaan Bone, Gowa dan Tallo, di mana pihak laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan uang *panai* kepada pihak perempuan dengan jumlah yang tinggi, pada tradisi pernikahan suku Bugis Bone ada dua jenis yang diserahkan yaitu uang *panai* dan mahar, perlu kita pahami bahwa dalam masyarakat suku Bugis Bone di mana uang *panai* berbeda dengan mahar, uang *panai* merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam adat sedangkan mahar merupakan syarat wajib yang harus ada dalam pernikahan islam.

Masyarakat suku Bugis khususnya masyarakat Kabupaten Bone menganggap bahwa pemberian uang *panai* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki. Jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan maka pernikahan tidak jadi atau dibatalkan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis yang ada di Kabupaten Bone sejak dulu hingga sekarang dan menjadi tradisi yang menimbulkan gengsi. Uang *panai*

merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebelum melangsungkan pesta pernikahan, hal ini diartikan suatu pemberian berupa sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan, faktor yang mempengaruhi tingginya permintaan uang *panai* diantaranya, status sosial perempuan misalnya keluarga bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik perempuan, dan pekerjaan (Alfariz, 2020).

#### 5. Uang *Panai* dalam Pandangan Agama Islam

Pada dasarnya sebagai masyarakat yang berlatarbelakang islam lebih mengutamakan syariat islam dari pada kewajiban menurut adat. Uang *panai* dalam syariat islam merupakan sesuatu yang tidak wajib, tanpa uang *panai* pernikahan tetap sah, sedangkan uang *panai* menurut adat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi tanpa uang *panai* maka tidak ada pernikahan, terutama seberapa besar jumlah uang *panai* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki (Ikbal, & Enrekang, 2016; Kamal, 2017, hlm. 6). Dalam syariat islam tidak ada dalil yang mengatur tentang uang *panai*, islam hanya mengatur tentang pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, islam juga tidak mengatur besaran jumlah mahar dan sebaik-baiknya mahar yaitu tidak membebani pihak laki-laki dengan pemberian mahar yang berlebihan (Putri, dkk. 2021)

Kedudukan dan hukum pemberian uang *panai* kepada mempelai perempuan di suku Bugis Makassar, di mana pemberian uang *panai* merupakan sesuatu yang tidak diharuskan dalam artian tanpa pemberian uang *panai* pernikahan tetap bisa dilaksanakan ketika keluarga laki-laki dan perempuan bersepakat. Pemberian uang *panai* tidak diatur dalam syariat islam karena terkadang menimbulkan banyak permasalahan yang berujung kepada batalnya perkawinan. Hukum islam hanya mewajibkan pemberian mahar kepada mempelai perempuan itupun dianjurkan kepada pihak perempuan supaya tidak meminta mahar berlebihan. (Iqbal, M. 2016)

Pemberian uang *panai* dalam agama islam tidak diwajibkan oleh pihak

mempelai laki-laki, tetapi yang diwajibkan hanya mahar atau maskawin yang tidak memberatkan salah satu pihak mempelai. Uang *panai* juga tidak diatur dalam syariat islam hanya saja masyarakat di suku Bugis Makassar menjadikan patokan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Terkadang uang *panai* menjadi kendala sebelum melaksanakan perkawinan karena banyaknya uang *panai* yang diminta keluarga perempuan secara tidak langsung memberikan beban bagi mempelai laki-laki yang mau tidak mau kalau ingin melangsungkan perkawinannya harus memenuhi permintaan tersebut. Sehingga penelitian ini menggambarkan bagaimana kondisi uang *panai* yang sudah melengceng dari syariat islam karena dengan kendala uang *panai* terkadang menjadi faktor yang bisa membatalkan perkawinan.

Pada dasarnya, syariat hukum Islam melihat tidak ada kewajiban pemberian uang *panai* yang harus dipenuhi pihak keluarga laki-laki untuk memberikan uang *panai* kepada keluarga mempelai perempuan, kewajiban dalam pernikahan sesuai syariat Islam yaitu memberikan mahar atau maskawin kepada perempuan. Mahar yang diberikan merupakan syarat pernikahan dan sebaik-baiknya mahar yaitu tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki, (Jafar, 2020) besaran pemberian uang *panai* tidak diatur dalam islam, dan hukum pemberian uang *panai* kepada mempelai perempuan hukumnya mubah karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut dan dalam islam tidak ada larangan tentang pemberian uang *panai* selama tidak bertentangan dengan syariat islam, tidak ada unsur paksaan, dan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan pihak mempelai laki-laki.

Mahar dan uang *panai* merupakan sesuatu hal yang berbeda, harus kita pahami bersama bahwa uang *panai* dan mahar itu berbeda dalam masyarakat suku Bugis Bone, di mana uang *panai* sebenarnya sesuatu yang tidak diharuskan dalam syariat islam, jika tidak ada pemberian uang *panai* dalam perkawinan maka perkawinan itu tetap sah, hal ini

tergantung dari kesepakatan pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Berbeda halnya dengan mahar yang merupakan suatu kewajiban dan merupakan syarat yang harus dipenuhi, tanpa mahar maka pernikahan itu tidak sah. Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan baik berupa uang atau berupa barang, sedangkan uang *panai* merupakan uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk keperluan pada saat pesta pernikahan (Lakara, 2019).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dalam masyarakat Bugis Bone, uang *panai* bukanlah mahar, uang *panai* merupakan uang belanja yang diberikan dari keluarga pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang jumlahnya tergantung kesepakatan antar keluarga, sedangkan mahar merupakan syarat yang wajib dipenuhi pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan.

Tradisi *panai* adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang Suku Bugis yang ingin mengajarkan bahwa perempuan memiliki harga diri yang tinggi, sehingga layak dihormati dan dihargai. Tinggi rendahnya uang *panai* tergantung nilai yang melekat dalam diri perempuan seperti keturunan bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik, dan pekerjaan.

Status sosial perempuan suku Bugis Bone dalam penentuan uang *panai* terkadang dipengaruhi gengsi, sehingga nilai tradisi kemudian bergeser seiring perjalanan waktu di mana perempuan suku Bugis Bone lebih mengutamakan gengsi dibandingkan tradisi yang ada dalam masyarakat.

Masyarakat yang berlatarbelakang islam lebih mengutamakan syariat islam dari pada kewajiban menurut adat. Uang *panai* dalam syariat islam merupakan sesuatu yang tidak wajib, tanpa uang *panai* pernikahan tetap sah, sedangkan uang *panai* menurut adat merupakan

sesuatu yang harus dipenuhi tanpa uang *panai* maka tidak ada pernikahan, terutama seberapa besar jumlah uang *panai* yang diberikan keluarga mempelai laki-laki.

### Saran

1. Bagi masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat suku Bugis tentang makna uang *panai* yang sudah melenceng menjadi gengsi masyarakat. Sehingga pemberian uang *panai* tidak menganggap sebagai pemberian wajib yang mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan.
2. Pemberian uang *panai* merupakan tradisi yang jangan dijadikan gengsi dan seharusnya tidak ada batas nominalnya dalam artian tergantung kesepakatan keluarga pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Intinya adat dan agama tetap bisa sejalan, jadi Islam datang tidak menghancurkan tradisi budaya yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfariz, F. (2020). Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(2), 35-39.
- Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 10(2), 117-132.
- Anwar, W. A. (2020). Silariang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). *Ash-Shahabah*, 6(2), 108-120.
- Ardhani, T. V. (2017). Kekuatan Materiil Berlakunya Kewajiban Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

- Artasia, I. (2018). *Hubungan Persepsi Uang Panai'(Doi'menre') Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Asfahany, D. F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panai'dalam perkawinan adat Suku Bugis: Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Avita, N. (2019). *Mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Basri, M., Ritonga, J., & Nur, M. (2017). *Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Basri, R., & Fikri, F. (2018). Sompas dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 16 (1).
- Campbell, T. (1994). *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Creswell, W.J. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai'sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). *Holistik, Journal of Social and Culture*.
- Damis, M. (2020). Makna Tradisi Dui'menre'/Uang Panai'di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Manado). *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Diah, N. M. (2020). The Attitudes and Perceptions of South Sulawesi Youth on Uang Panai And Its Impacts On Them. *Jurnal Al-Sirat*, 1(19), 96-106.
- Djabbar, M. E. A., & Winaudri, W. (2020, January). Buginese Women's Attitude Toward Uang Panai'as One of the Wedding Cultures in Buginese. In *5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019)* (pp. 296-299). Atlantis Press.
- Ekawati, E. (2019). Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 215-228.
- Elzahroo, A. (2021). Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah.
- Erlangga, S. F. (2016). *Makna Uang Panai': Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Halil, C. B. (2019). *Perempuan Bugis Makassar dalam Film Uang Panai'Maha (r) I: Analisis Wacana Kritis Sara Mills* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hamid, N. (2020). *Eksistensi Uang Panai'terhadap Status Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis: Studi Kasus di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Hikmah, N., & IBSIK, S. (2015). Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat Di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Tomalebbi*, 2(3), 61-69.

- Huda, M., & Evanti, N. (2019). Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 133-158.
- Idrus, M. (2009). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Idrus, M. I., & Sukirman, A. S. Panai Payment: Marriage Accounting Practices.
- Iqbal Moh. (2016). "Uang Panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar. *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 01; Issn:2089-7480, 192-215
- Iqbal, M., & Enrekang, P. P. M. R. A. M. (2016). Uang panaik" dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(01), 192.
- Iqbal, M., & Sudirman, L. Mahar Dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng). *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 9 (2), 128-148.
- Jafar, A. R. (2017). Uang Panai'dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam.
- Jamaluddin, J. (2021). *Perancangan Ilustrasi Sejarah Uang Panai'* (Doctoral dissertation, Fakultas Seni dan Desain).
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar: Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(2), 428-434.
- Kapojos, S. M., & Wijaya, H. (2018). Mengenal Budaya Suku Bugis. *Jurnal Lembaga STAKN Kupang/ Matheteuo Vol*, 6(2), 153.
- Lakara, N. R. (2019). Mahar dan Uang Panai'menurut tafsir Al-Misbah (Studi Kritis terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis).
- Laksana, D. P., Rato, D., & Zulaikha, E. (2020). The Cost of Panai'as the Marriage Requirement for the Migrant Bugis Tribe under Adat Law. *Indonesian Journal of Law and Society*, 1(1), 57-74.
- Linton, Ralph. (1936). *The Study Of Man: An Introduction*. New York: D. Appleton-Century Company
- Mappigau, P., Nursyamsi, I., Ambodalle, J., & Machmud, A. (2017). Inhibiting Factors of Early Women Marriage: An Empirical Study in South Sulawesi, Indonesia. *J Womens Health, Issues Care* 6, 6, 2.
- Marini, N. (2018). *Uang Panai'dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Mustari, A. (2016). Perempuan Dalam Struktur Sosial Dan Kultur Hukum Bugis Makassar. *Al-'Adl*, 9(1), 127-146.
- Nadiyah, L. (2021). Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.
- Nasrawati. (2019). Eksistensi *Uang Panai'* Terhadap Status Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Kasus Di Desa Tompo Kecamatan Barru Sulawesi Selatan).
- Nur Asia, T. The Identity Of Bugis-Makassar Culture In Marriage-Discourse Analysis Of Uang Panai'film.
- Nurmarhama, P. (2018). *Eksistensi Perkawinan Silariang Dalam*

- Perspektif Hukum Adat Di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 130-140.
- Rahayu, S., & Yudi, Y. (2015). Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 224-236.
- Rahim, A., Susono, J., Habibah, S., & Markuna, M. (2020). Uang Panai dan Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan Suku Bugis Makassar). *Al-Ulum*, 20(2), 512-522.
- Rahmat, E. (2020). *Uang Pannai'dalam Perspektif Syariat Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- Rahmayanti, A. *Tinjauan Yuridis Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Raho, Bernard. (2016). *Sosiologi*. Maumere: Ledalero
- Ramdhani, A., Tamar, M., & Sudirman, S. (2018). The Decision Making of Silariang.
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361-373.
- Rinaldi, S. P. (2022). *Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis (Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perubahan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial)*. Haura Utama.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1-11.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. (2008). *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana
- Sandra, M. S. (2021). *This is Not Only a Power Game: Studi Kasus Dinamika Pelaksanaan Ritus Uang Panai dalam Perkawinan Bugis di Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Santi, N. (2017). *Identitas Sosial Dan Materialisme Dalam Tradisi Uang Panai'* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Saputra, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Uang Pannai'(Naik) Dan Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Lembah Subur. (Studi Kasus Desa Lembah Subur Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi Tenggara). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(2), 82-98.
- Sari, Harmita. dkk. (2019). *Uang Panai*. Palopo: LPPI UM Palopo
- Sari, J. N., Ham, M., & Habibullah, H. (2020). *Uang Panai Bagi Masyarakat Suku Bugis di Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi).
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- ST Aisyah, B. M. (2019). Strategy of Communication and Da'wah in Reducing Uang Panai' of Marriage in Bulukumba. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of*

- Communication*, 35(3).  
Sudirman, S., Samin, S., Aidid, H., & Talli, A. H. T. (2019). Masalah Review of The Dowry (Marriage Cost) Bugis-Makassar Community. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 164-179.
- Syukrana, S., Tasruddin, R., & Sakaruddin, S. Persepsi Masyarakat Tentang Doi'menre Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, 1(4).
- Wahyuni N, R. A. (2017). *Nilai Harga Diri Suku Bugis Makassar (Analisis Semiotika Budaya dalam Film Uang Panai)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Yansa Hajra, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa. (2016). *Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. *Jurnal Pena*, Volume 3 Nomor 2, Issn 2355-3766|524
- Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2017). *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Muhammadiyah University Makassar).
- Yurinugraha, Z. (2020). *Makna Uang Panai'dan Komitmen Perkawinan pada Pasangan Generasi Milenial* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Zuliyanti, I. A. (2020). *Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Perspektif Asas-Asas Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).